

Pertanggungjawaban Pidana Praktik Kebidanan Tanpa SIP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Nova Safitri¹, Romziatussa'adah^{2*}, Sarkowi³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}

Corresponding email: romziatussaadah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Practicing midwifery without a Practice License (SIP) is not only an administrative violation but can also be a criminal offense if accompanied by medical actions that result in harm to the patient. In such circumstances, the perpetrator can be held criminally liable in accordance with applicable legal provisions. One interesting case to study is Decision Number 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, which sentenced a midwife for practicing without a SIP, resulting in the victim experiencing Stevens-Johnson Syndrome and loss of vision. This study aims to analyze the form of criminal liability in this decision and examine it from the perspective of Islamic criminal law. This research is a normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, scientific literature, and sources of Islamic law, then analyzed qualitatively using prescriptive analysis techniques. The results of the study indicate that criminal liability in Decision Number 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg is based on the fulfillment of the elements of an unlawful act, error in the form of negligence (culpa), the ability to be responsible, a causal relationship between the defendant's actions and the losses experienced by the victim, and the absence of justification or excuse. From the perspective of Islamic criminal law, the defendant meets the requirements as a mukallaf and his actions are qualified as jarimah al-khata'. The punishment imposed can be understood as a form of ta'zir that is in line with the objectives of maqāsid al-syarī'ah, especially the protection of life (ḥifz al-nafs), so that the decision not only guarantees legal certainty, but also supports the protection of patient safety as part of the public interest.

Keywords: criminal liability; Islamic criminal law; unlicensed midwifery practice.

Abstrak:

Praktik kebidanan tanpa Surat Izin Praktik (SIP) tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menjadi tindak pidana apabila disertai tindakan medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Dalam kondisi demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu perkara yang menarik dikaji adalah Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg yang menjatuhkan pidana kepada seorang bidan karena melakukan praktik tanpa SIP hingga mengakibatkan korban mengalami Stevens-Johnson Syndrome dan kehilangan fungsi penglihatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta sumber hukum Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dalam bentuk kelalaian (culpa), kemampuan bertanggung jawab, hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian yang dialami korban, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari perspektif hukum pidana Islam, terdakwa memenuhi syarat sebagai mukallaf dan perbuatannya dikualifikasikan sebagai jarimah al-khata'. Pemidanaan yang dijatuhkan dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir yang sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), sehingga putusan tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung perlindungan keselamatan pasien sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; hukum pidana Islam; praktik kebidanan tanpa izin.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi, kewenangan, dan legalitas praktik merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertujuan menjamin mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, serta mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima layanan kesehatan (Kartamihardja & Sewu, 2017; Prayuti et al., 2025).

Dalam praktiknya, masih ditemukan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tanpa memiliki izin praktik yang sah. Fenomena ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan malpraktik yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien. Beberapa kasus bahkan menimbulkan cacat permanen akibat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kebidanan tanpa izin tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum pidana karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Secara yuridis, kewajiban memiliki izin praktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mewajibkan setiap tenaga kesehatan memiliki izin praktik sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, terlebih apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kerugian terhadap pasien sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak pidana karena kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap kewajiban administratif, tetapi juga pada terpenuhinya unsur kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf (Moeljatno, 2009).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg yang menjatuhkan pidana kepada pelaku praktik kebidanan tanpa izin. Putusan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana hakim mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang tidak memiliki legalitas praktik namun tetap melakukan tindakan medis hingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk memahami dasar pertimbangan hakim sekaligus menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau anggota tubuh orang lain, meskipun dilakukan karena kelalaian, tetap menimbulkan konsekuensi hukum. Kelalaian yang menyebabkan timbulnya bahaya bagi orang lain pada dasarnya termasuk dalam kategori jarimah yang menuntut adanya pertanggungjawaban pelaku. Prinsip tersebut didasarkan pada QS. An-Nisā' ayat 92 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan karena kesalahan (*al-khaṭa'*). Selain itu, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, praktik kebidanan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan manusia.

Penelitian mengenai malpraktik tenaga kesehatan telah banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif atau etika profesi tenaga kesehatan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg dengan pendekatan komparatif antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam masih sangat terbatas. Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik kebidanan tanpa izin dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana akibat malpraktik tenaga kesehatan sekaligus menjadi referensi bagi penegakan hukum terhadap praktik pelayanan kesehatan ilegal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan praktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian (Marzuki, 2021).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur praktik tenaga kesehatan dan pertanggungjawaban pidana, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perizinan praktik tenaga kesehatan.

Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg untuk mengetahui dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin hukum pidana, teori kesalahan (*schuld*), hubungan kausal (*causal verband*), serta *konsep al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah, jarīmah al-khaṭa', ta'zir*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum pidana Islam.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017, serta sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum kesehatan, serta hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi data berdasarkan isu hukum yang diteliti, kemudian dilakukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya dikaji menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah, jarīmah al-khaṭa', ta'zīr*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap jiwa (*hiḍ al-naḥs*) dalam hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Moeljatno, 2009). Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum disertai adanya unsur kesalahan. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan pembuktian kesalahan sebagai dasar penjatuan pidana (Muttaqin et al., 2023; Wirajaya & Martana, 2013). Oleh karena itu, pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan

pada terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau kelalaian, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum ataupun kesalahannya. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan perpaduan antara aspek objektif berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan aspek subjektif berupa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari status hukum terdakwa sebagai tenaga kesehatan, kewenangan yang dimilikinya, tindakan medis yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, hingga hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memeriksa terpenuhinya rumusan delik secara formal, tetapi juga menguji apakah terdakwa benar-benar layak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan seorang bidan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), pernah bekerja sebagai tenaga kesehatan, dan tercatat sebagai anggota aktif Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Namun demikian, terdakwa belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) karena tempat praktik yang diajukannya belum memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Meskipun mengetahui bahwa dirinya belum memperoleh SIP, terdakwa tetap membuka praktik kebidanan secara mandiri dengan memasang papan nama praktik di rumahnya dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar menjalankan praktik tanpa kewenangan hukum yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, fakta tersebut memiliki arti penting dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana. Kepemilikan STR tidak dapat dipersamakan dengan SIP karena keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda. STR merupakan bukti registrasi bahwa seorang tenaga kesehatan telah memenuhi standar kompetensi profesinya, sedangkan SIP merupakan bentuk kewenangan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan praktik pada tempat tertentu. Dengan kata lain, STR berkaitan dengan kompetensi profesi, sedangkan SIP berkaitan dengan legalitas penyelenggaraan praktik. Oleh karena itu, meskipun terdakwa memiliki kompetensi sebagai bidan, tanpa adanya SIP terdakwa tetap tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kebidanan secara mandiri kepada masyarakat.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan penilaian majelis hakim yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hakim menegaskan bahwa penggunaan identitas sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat harus disertai dengan

pemenuhan seluruh persyaratan hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kepemilikan STR tidak secara otomatis melahirkan hak untuk membuka praktik mandiri karena kewenangan tersebut baru diperoleh setelah diterbitkannya SIP oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, tindakan terdakwa yang tetap membuka praktik tanpa SIP merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Selain menilai aspek legalitas praktik, majelis hakim juga menguraikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri terdakwa. Kesalahan dalam perkara ini tidak berbentuk kesengajaan untuk mencelakakan korban, melainkan berupa kelalaian (*culpa*). Bentuk kelalaian tersebut tampak dari tindakan terdakwa yang tetap melakukan pelayanan kesehatan meskipun mengetahui bahwa dirinya belum memiliki kewenangan hukum. Sebagai seorang bidan yang telah memperoleh pendidikan formal dan memiliki pengalaman praktik, terdakwa seharusnya memahami bahwa setiap tindakan medis mengandung risiko yang dapat membahayakan keselamatan pasien apabila dilakukan di luar standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi terdakwa untuk menahan diri agar tidak melakukan praktik sebelum memperoleh SIP. Akan tetapi, kewajiban tersebut diabaikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pasien.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, kelalaian terdakwa bukan merupakan kelalaian ringan (*lichte culpa*), melainkan dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat (*grove culpa*) karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan pengetahuan profesional di bidang kesehatan. Dalam profesi kesehatan, semakin tinggi tingkat kompetensi dan kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula standar kehati-hatian (*professional duty of care*) yang wajib dipenuhi dalam menjalankan praktik profesinya (Pratama et al., 2025). Oleh karena itu, kegagalan terdakwa memenuhi standar kehati-hatian tersebut menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk menyatakan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Aspek lain yang menjadi perhatian majelis hakim adalah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Dalam hukum pidana, hubungan kausal merupakan unsur penting karena menentukan apakah kerugian yang dialami korban benar-benar merupakan konsekuensi dari perbuatan terdakwa (Erisha & Ahmad, 2022; Nizar & Sabardi, 2019). Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan para saksi, ahli, serta rekam medis korban, diperoleh fakta bahwa obat-obatan yang diberikan terdakwa diduga memicu terjadinya Stevens-Johnson Syndrome yang menyebabkan korban mengalami luka lepuh hampir di seluruh tubuh, kerusakan mukosa, gangguan pada kedua mata, hingga akhirnya harus menjalani tindakan donor kornea akibat kehilangan fungsi penglihatan. Rangkaian fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami korban.

Menurut penulis, pertimbangan hakim mengenai hubungan kausal telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Meskipun *Stevens-Johnson Syndrome* merupakan penyakit yang secara medis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, hakim tidak hanya mendasarkan keyakinannya pada dugaan semata, tetapi pada kesesuaian antara keterangan ahli, rekam medis, serta kronologi kejadian yang menunjukkan bahwa gejala mulai muncul setelah korban memperoleh pengobatan dari terdakwa. Dengan demikian, terdapat hubungan logis antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan sehingga unsur kausalitas dapat dinyatakan terbukti.

Dalam persidangan, terdakwa juga mengemukakan pembelaan bahwa tindakan yang dilakukannya semata-mata bertujuan membantu dan menolong korban. Akan tetapi, majelis hakim menolak alasan tersebut karena tidak termasuk dalam kategori alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang diakui dalam hukum pidana. Hakim berpendapat bahwa tujuan membantu pasien tidak dapat menghapus kewajiban setiap tenaga kesehatan untuk mematuhi ketentuan mengenai izin praktik. Sebaliknya, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi pasien agar pelayanan kesehatan hanya diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan secara hukum. Oleh karena itu, alasan kemanusiaan yang diajukan terdakwa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Analisis terhadap Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada aspek legalitas kewenangan tenaga kesehatan. Pendekatan tersebut menurut penulis telah tepat karena sistem hukum kesehatan Indonesia menempatkan SIP sebagai instrumen pengawasan negara terhadap mutu pelayanan kesehatan. Akan tetapi, di sisi lain, pertimbangan hakim seharusnya juga memberikan penekanan yang lebih besar terhadap akibat yang dialami korban. Dalam perkara ini, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa pelanggaran administratif, melainkan telah mengakibatkan gangguan kesehatan yang sangat serius hingga korban kehilangan fungsi penglihatannya. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan semestinya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan berat ringannya pidana, sehingga putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi korban.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg telah menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana sesuai dengan doktrin hukum pidana Indonesia. Unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan sebab akibat, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf telah dianalisis oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa praktik kebidanan tanpa SIP tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Apabila praktik tersebut disertai tindakan medis yang melampaui kewenangan profesi dan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum di bidang kesehatan tidak hanya bertujuan menjaga tertib administrasi,

tetapi juga menjamin keselamatan pasien serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggung Jawaban Pidana dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*, yaitu kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya di hadapan hukum karena memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila berstatus sebagai *mukallaf*, yakni telah balig, berakal sehat, memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk (*tamyīz*), serta melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan (*ikrah*) (Ali, 2024; Sari, 2023; Sayaf'i, 2014).

Berdasarkan Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, berada dalam keadaan terpaksa, ataupun kehilangan kemampuan memahami akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan seorang bidan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), memiliki pengalaman praktik, serta mengetahui bahwa dirinya belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP), namun tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi seluruh syarat sebagai *mukallaf*, sehingga menurut hukum pidana Islam ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, dari aspek subjek hukum, tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Prinsip ini sejalan dengan hukum pidana positif yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar pembebanan pidana.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah yang dilakukan dengan sengaja (*al-'amd*), karena tidak terdapat niat untuk mencederai ataupun menghilangkan fungsi penglihatan korban. Akan tetapi, akibat berupa luka berat dan kebutaan terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan medis yang dilakukan tanpa kewenangan hukum dan diluar standar pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarimah al-khata'* atau tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (*culpa*) (Mubiin et al., 2024; Nasution & Rohman, 2023).

Dalam hukum pidana Islam, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya fungsi anggota tubuh tetap menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Para fuqaha menjelaskan bahwa pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan meskipun tidak memiliki niat jahat (*qasd*) terhadap korban. Bentuk pertanggungjawaban tersebut pada prinsipnya berupa kewajiban membayar *diyat* atau *arsy* sesuai tingkat kerusakan anggota tubuh yang dialami korban (Audah, 2018).

Namun demikian, sistem hukum pidana Indonesia tidak mengenal mekanisme pembayaran diyat sebagaimana diatur dalam fikih jinayah. Oleh karena itu, kewenangan untuk menentukan bentuk sanksi berada pada negara sebagai *ulil amri*. Dalam konteks ini,

pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palembang dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari praktik pelayanan kesehatan ilegal. Dengan demikian, meskipun dasar pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam berasal dari konsep *jarimah al-khafa'*, bentuk pembedaannya dalam konteks sistem hukum nasional dapat dipandang sebagai implementasi prinsip *ta'zir*.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqāsid al-syari'ah*, Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg memiliki orientasi yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*) (Ibrahim, 2019; Jauhar, 2017; Sarwat, 2019). Praktik kebidanan tanpa SIP bukan hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya serius terhadap keselamatan pasien sebagaimana terbukti dalam perkara ini, yaitu korban mengalami *Stevens-Johnson Syndrome* hingga kehilangan fungsi penglihatan.

Dari lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), putusan ini secara langsung berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) karena bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan medis yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Selain itu, putusan juga mencerminkan *ḥifẓ al-'aql*, karena kesehatan fisik dan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap akal manusia, serta *ḥifẓ al-māl*, mengingat korban harus menanggung biaya pengobatan dan rehabilitasi akibat tindakan terdakwa.

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada pelanggaran praktik tanpa SIP telah sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum positif. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pelaku seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban administratif, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral dan hukum atas kerugian fisik yang dialami korban. Oleh karena itu, pembedaan dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*zajr*), tetapi juga sebagai pendidikan (*ta'dīb*), pencegahan (*al-rad'u*), dan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah 'āmmah*).

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg menunjukkan adanya titik temu antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Keduanya sama-sama menempatkan keselamatan manusia sebagai nilai fundamental yang harus dilindungi. Perbedaannya terletak pada bentuk sanksi yang dijatuhkan. Hukum pidana positif menggunakan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, sedangkan hukum pidana Islam pada prinsipnya mengenal mekanisme diyat untuk tindak pidana karena kelalaian, namun dalam konteks negara modern dapat diwujudkan melalui sanksi *ta'zir* yang ditetapkan oleh pemerintah demi tercapainya kemaslahatan umum.

Simpulan

Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan praktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami korban, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Meskipun terdakwa telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), kepemilikan STR tidak memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan praktik secara mandiri tanpa SIP. Oleh karena itu, praktik kebidanan tanpa SIP yang mengakibatkan korban mengalami *Stevens-Johnson Syndrome* hingga kehilangan fungsi penglihatan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan hilangnya fungsi penglihatan yang dialami korban sebagai keadaan yang memberatkan, sehingga akibat nyata yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa menjadi salah satu dasar dalam penentuan berat ringannya pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan pasien tidak hanya diwujudkan melalui penegakan aspek legalitas praktik, tetapi juga melalui penilaian terhadap dampak konkret yang ditimbulkan bagi korban.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, terdakwa memenuhi syarat sebagai mukallaf sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarīmah al-khaṭa'* karena kerugian yang dialami korban timbul akibat kelalaian, bukan karena adanya kesengajaan untuk mencederai korban. Dalam fikih jinayah, konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut pada prinsipnya berupa diyat atau arsy sesuai tingkat kerugian yang ditimbulkan. Namun, dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang tidak mengenal mekanisme tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* yang ditetapkan oleh negara (*ulil amri*) untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan ini sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena bertujuan mencegah praktik pelayanan kesehatan ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman dan profesional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam menempatkan keselamatan pasien sebagai nilai fundamental yang harus dilindungi, meskipun keduanya berbeda dalam bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara praktik tenaga kesehatan tanpa SIP yang mengakibatkan luka berat, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada pelanggaran kewajiban administratif berupa ketiadaan SIP, tetapi juga mempertimbangkan akibat nyata yang ditimbulkan terhadap korban sebagai faktor yang

memperberat pemidanaan. Temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan harus mengintegrasikan perlindungan terhadap legalitas praktik dan perlindungan terhadap keselamatan pasien sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Referensi

- Ali, H. Z. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Audah, A. Q. (2018). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Muassasah ar-Risalah.
- Erisha, S., & Ahmad, G. A. (2022). Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid. B/2023/PN Nnk). *Novum: Jurnal Hukum*, 9(02), 478–487.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (1st ed.). Ar-Ruzz Media.
- Jauhar, A. al-M. H. (2017). *Maqashid Syariah*. AMZAH.
- Kartamihardja, A. H. A., & Sewu, P. L. S. (2017). Kewenangan Klinis dalam Tindakan Pembedahan dan Asas Perlindungan Hukum bagi Pasien. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 3(2), 141–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.776>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mubiin, A. N., Asywaq, A. C., Savariah, E., Zainulhaq, F. R., & Najmudin, D. (2024). Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: Analisis Jarimah Qishash dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 135–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.7871>
- Muttaqin, A., Herysta, E. A., Faisal, F., & Sadewa, P. P. (2023). Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 35–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.35-51>
- Nasution, N. F. R., & Rohman, M. M. (2023). Pertanggungjawaban pidana dokter dalam melakukan tindakan malpraktik di Indonesia. *JARIMAH: Islamic Criminal Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jicl.v1i1.31222>
- Nizar, M., & Sabardi, L. (2019). Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016). *Jurnal Education and Development*, 7(1), 185.
- Pratama, A. Y., Fardiansyah, A. I., & Riski, S. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan Yang Menyebabkan Kematian Pasien. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 342–349.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i5.6602>
- Prayuti, Y., Kusumah, Y., & Abidin, Z. (2025). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 503–513. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11760>
- Sari, S. M. (2023). *Fiqh jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*.
- Sayaf'i, Z. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. *Al Qalam*, 31(1), 97–136.
- Wirajaya, A. A. N., & Martana, N. A. (2013). Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 3, 1–5.